



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat diberikan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya setiap tahunnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang diberhentikan sementara.
- (4) Tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas dianggarkan dalam APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak meliputi:
 - a. 1 (satu) bulan Penghasilan Tetap; dan
 - b. 1 (satu) bulan Tunjangan Jabatan.
- (5) Pembayaran tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas dilaksanakan setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada besaran komponen penghasilan tetap dan tunjangan jabatan yang dibayarkan pada bulan sebelumnya.
- (7) Tunjangan hari raya/penghasilan ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Selain diberikan Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BPD dapat diberikan tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas.
 - (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya setiap tahunnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
 - (3) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dengan sebutan tunjangan ketiga belas.
 - (4) Tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas tidak diberikan kepada Anggota BPD yang sedang diberhentikan sementara.
 - (5) Tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas dianggarkan dalam APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak 1 (satu) bulan Tunjangan Kedudukan BPD.
 - (6) Pembayaran tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas dilaksanakan setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - (7) Tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada besaran komponen Tunjangan Kedudukan yang dibayarkan pada bulan sebelumnya.
 - (8) Tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Selain Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan tunjangan hari raya/tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BPD diberikan tunjangan jaminan sosial yang terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan; dan/atau
 - b. jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada BPD serta keluarga dalam bentuk pembayaran iuran asuransi kesehatan setiap bulannya.

- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. istri/suami sah; dan
 - b. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah dan anak angkat yang sah, dengan syarat:
 1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.
- (4) Besaran jaminan kesehatan dihitung sesuai ketentuan jaminan kesehatan nasional yang berlaku.
- (5) Standar biaya iuran jaminan kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan kedudukan.
- (6) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) ditanggung APB Desa; dan
 - b. 1% (satu persen) dipotong dari masing-masing tunjangan kedudukan BPD.
- (7) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pembayaran iuran asuransi ketenagakerjaan setiap bulannya, yang terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja ;dan
 - b. jaminan kematian.
- (8) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanggung APB Desa yang dianggarkan pada operasional BPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari Tunjangan Kedudukan BPD; dan
 - b. jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Tunjangan Kedudukan BPD.
- (9) Dalam hal kemampuan keuangan Desa mencukupi, BPD dapat diberikan jaminan hari tua.
- (10) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditanggung APB Desa sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari Tunjangan Kedudukan BPD; dan
 - b. dipotong dari Tunjangan Kedudukan BPD dan Perangkat Desa sebesar 2% (dua persen).
- (11) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 8.

